


# Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

## PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**YI LGSP**  
GOVERNMENT • COMMUNITY • CITIZENS

**STRATEGI NASIONAL  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
KORUPSI  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**PENYUSUN :**

HAYIE MUHAMMAD

ALIF BASUKI

B O N I

I K A J

TAUFIK

HARYONO

**DESIGN COVER :**

IRIAWAN

**LAY OUT / SETTING :**

OHAN SUHROWANDI

**DITERBITKAN OLEH :**

INDONESIA 0PROCUREMENT WATCH

WISMA SEECON LANTAI 2

JL. TEBET RAYA NO. 3A

JAKARTA SELATAN

TELP/FAX. (021) 829 6452

**DIDUKUNG OLEH :**

**USAID - LGSP**

Buku ini adalah dokumen publik  
Boleh mengcopy atau memperbanyak  
dengan seizin Indonesia Procurement Watch

## KATA PENGANTAR

Dalam tahun-tahun terkahir ini muncul gelombang desakan yang sangat kuat dari masyarakat bahkan beberapa dalam bentuk gerakan untuk bahu-membahu melawan korupsi. Korupsi, kini telah menjadi musuh bersama dan mampu membangkitkan solidaritas dan kesamaan nasib untuk melawan.

Pada tataran itulah disusun buku Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa ini. Tujuan dari di susunnya buku ini, dimaksudkan untuk menjadi alat atau instrument dari segenap lapisan dan kekuatan masyarakat, agar dapat secara aktif berperanserta mencegah merajalelanya korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan buku ini masyarakat selanjutnya dapat melakukan fungsinya sebagai "peniup peluit" (*whistleblower*) atau semacam "*watchdog*" yang akan segera memberikan alarm atau upaya pencegahan dan pengungkapan penyimpangan di bidang pengadaan barang/jasa kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan preventif maupun refresif yang diperlukan.

Buku ini dapat digunakan oleh berbagai komponen dalam masyarakat dalam upaya mencegah dan mengungkapkan praktek korupsi di bidang pengadaan barang/jasa, baik yang terjadi ditingkat nasional maupun regional dan local, baik yang tergolong kecil-kecilan maupun yang tergolong besar-besaran. Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan "public awareness" yang maksimal bagi masyarakat, di samping dapat pula memberikan pengetahuan praktis tentang modus-modus operandi korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Buku ini disusun dari hasil-hasil pertemuan Nasional Jaringan Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa di Yogyakarta pada tanggal 8 - 10 Februari 2006

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selamat berjuang melawan korupsi.

Jakarta, Januari 2007

**PENYUSUN**

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
A. Strategi Monitoring Kebijakan Pemerintah .....	1
B. Strategi Monitoring Kebijakan Eksekutif .....	3
C. Strategi Kampanye Inisiatif Untuk Memperoleh Dukungan Publik. ....	9
D. Strategi Peran dan Koordinasi Antar Simpul Jaringan .....	12
E. Strategi Melakukan Pengaduan .....	15
F. Strategi Advokasi, Menghadapi Terror dan Intimidasi. ....	17
G. Strategi Menghadapi Tuntutan Hukum .....	20
H. Strategi Menghadapi Peradilan .....	22
I. Kerangka Hukum dan Kebijakan .....	23
J. Penguatan Kapasitas Jaringan Di Daerah. ....	30
K. Kerangka Hukum dan Kebijakan .....	35
L. Beberapa Strategi dan Gerakan Nasional .....	40
M. Substansi, Modul dan Alat-alat Pemantauan .....	44
Keputusan Jaringan Nasional Pemantau Pengadaan Barang Dan Jasa Publik Nomor : 01 Tahun 2006 .....	48

# **STRATEGI NASIONAL**

## **Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

### **A. Strategi Monitoring Kebijakan Pemerintah**

Korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak masalah besar yang sedang kita hadapi saat ini. Tidak ada cara mudah dan jalan pintas untuk memberantas korupsi. Sebab korupsi sampai tingkat tertentu akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa bisa jadi merupakan mis manajemen yang parah, atau bisa juga merupakan bagian dari korupsi sistemik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur pemerintahan di Indonesia. Berbagai masalah yang bersifat struktural dalam pengadaan barang dan jasa, menyebabkan tidak berfungsinya sistem pengadaan barang dan jasa publik secara baik, transparansi dan profesional.

Berbagai masalah, kendala, hambatan dan tantangan dalam melakukan pencegahan serta melawan korupsi masih melingkupi proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, perlu menyusun strategi atau langkah-langkah untuk menyatukan dan menyamakan persepsi untuk berperan serta secara aktif melakukan pencegahan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia. Berdasarkan

hal itu dibutuhkan strategi dan gerakan nasional untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, antara lain dengan :

- Mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai dokumen yang berisi tentang kebijakan nasional (UU, Keppres dan PP) dan kebijakan daerah (Perda, SK Gub dan Bupati) yang terkait langsung dengan PBJ.
- Menganalisis berbagai kebijakan tersebut, terutama formulasinya; apakah saling bertentangan, tumpang tindih, atau saling mendukung dan bersesuaian. Demikian juga akan lebih bagus jika mengetahui (mendapatkan risalah penetapan kebijakan), sehingga dapat diketahui proses pembuatannya partisipatif, transparan dan akuntabel atau justru sebaliknya. Sedangkan dalam analisis content (isi), perlu juga dibandingkan dengan UUD dan UU lainnya, terutama terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab suatu proyek, apakah fisik maupun non fisik (yang merupakan bentuk implementasi dari PBJ), tidak lain adalah hanyalah salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan.
- Mengidentifikasi proyek-proyek (tingkat nasional dan daerah) pada tahun anggaran berjalan, berdasarkan APBN dan APBD yang telah disahkan. Pada tingkat nasional dengan mengacu pada dokumen resmi "BLUE BOOK" yang biasa diterbitkan oleh Bappenas dan di daerah mengacu pada dokumen DASK, dokumen anggaran satuan kerja (sebelumnya RASK, rencana anggaran satuan kerja). Dari kedua dokumen tersebut akan diperoleh daftar dan profil seluruh proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (nasional dan daerah).

- Berdasarkan daftar dan profil proyek yang telah disusun tersebut, dilakukan seleksi untuk memilih proyek yang prioritas. Penetapan prioritas proyek yang akan dimonitor bisa mendasarkan pada nilai strategis proyek, proyek dengan anggaran yang berjumlah besar (lebih 1 milyar), dan menyangkut urusan masyarakat banyak.
- Setelah penetapan proyek prioritas (beberapa saja, tidak perlu terlalu banyak), maka sudah bisa dilakukan monitoring. Langkah-langkah monitoring proyek antara lain: (i) menganalisis tingkat kewajaran proyek; (ii) menetapkan strategi (model dan teknis) monitoring dan koordinasi dengan pihak lain yang dianggap tepat; (iii) menetapkan jadwal dan lokasi monitoring; (iv) pembagian kerja tim pelaksana monitoring; (v) pelaksanaan monitoring; (vi) analisis hasil monitoring; (vii) advokasi dan publikasi hasil monitoring; (viii) pelaporan proses monitoring.
- Evaluasi hasil dan proses monitoring.

## **B. Strategi Monitoring Kebijakan Eksekutif**

Strategi monitoring kebijakan eksekutif dalam menganalisis masalah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa harus melibatkan banyak komponen masyarakat sebagai alat pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya sudah banyak masyarakat yang berupaya untuk melawan tindakan korupsi. Dan upaya-upaya tersebut berupa aksi-aksi, kampanye di media massa, penyebaran leaflet, brosur dan membuat iklan layanan

masyarakat sampai dengan mengajukan para pelaku korupsi ke meja hijau.

Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai alat monitoring kebijakan eksekutif adalah dengan tujuan agar masyarakat itu sendiri menyadari dan menuntut hak-haknya untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Sehingga peran masyarakat sipil harus terus diperjuangkan lewat beragam upaya monitoring, advokasi, dan pemberdayaan warga masyarakat dengan Assesment, kampanye publik, menyediakan media pengaduan, pengawasan proses dan evaluasi.

## 2. Membangun Strategi Kemitraan

Dalam membangun strategi kemitraan ini harus melibatkan orang-orang yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa, meliputi :

### a. Kelompok Governance

- Eksekutif**, diharapkan keikutsertaan para eksekutif ini untuk mendorong dalam membuat regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
- Legislatif**, dengan melibatkan para legislatif ini diharapkan dapat membuat regulasi/ peraturan khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
- Yudikatif**, keikutsertaan para yudikatif diharapkan dapat menegakan keadilan/hukum, khususnya yang berhubungan dengan tindak korupsi dalam pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa.

## **b. Kelompok CSO**

Peran Organisasi masyarakat Sipil (CSO) dalam pengentasan korupsi pada pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan antar NGO dan pemerintah, untuk mencegah berkembangnya penyimpangan-penyimpangan dan menekan peluang terjadinya tindak korupsi dengan cara :

1. Pemberdayaan masyarakat sipil dengan assesment, kampanye publik, penyediaan mekanisme pengaduan.
2. Ikut serta dalam Pengawasan proses pengadaan barang da jasa.
3. Terlibat dalam monitoring dan evaluasi.

## **c. Kelompok Corporate**

Kelompok ini mempunyai peran dalam kemitraan yang berhubungan dengan :

1. Penandatanganan pakta integritas
2. Lewat asosiasinya melakukan pengawasan.

Setelah melakukan pemetaan kepentingan kelompok dan orang-orang yang berpengaruh dari ketiga komponen tersebut diatas didorong komitmen tentang strategi kemitraan untuk membangun integritas dalam bentuk :

- a. Mengadakan Lobby secara institusi maupun personal. Lobby ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan strategi dengan kalangan DPRD, Pemda, dan Aparat penegak hukum (eksekutif, legislatif, dan yudkatif) di berbagai tingkatan.

b. Membangun isu

Yang dimaksud dengan membangun isu yaitu untuk meningkatkan *vocal point* dan *wistle blower* terhadap pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

c. Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion ini untuk meningkatkan wacana, penyebarluasan gagasan, ide, tentang prinsip-prinsip, mekanisme dan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.

d. Lokakarya

Lokakarya ini dimaksudkan untuk mengajak semua pihak duduk secara bersama-sama, baik itu dari pejabat maupun kelompok kepentingan untuk menumbuhkan 'rasa memiliki' dalam proses pengadaan barang dan jasa.

e. Menandatangani pakta integritas

Integritas ini merupakan tekad bersama seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan 'harkat dan martabat'. Selain itu juga merupakan jalan bagi upaya membatasi korupsi secara menyeluruh (holistik). Mencegah kemungkinan terjadinya korupsi daripada menghukum setelah terjadinya korupsi. Memasukkan upaya pendidikan dan penguatan masyarakat sebagai bagian yang sentral dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan dapat menuntut pertanggungjawaban horizontal.

## **Strategi Membangun “Kemitraan”**

Sebetulnya penggunaan istilah kemitraan dalam advokasi PBJ, menurut hemat kami tidak tepat, karena istilah ini sebelumnya lebih populer digunakan pada dunia usaha (kecil dan menengah). Selain itu “pengembangan” kemitraan yang telah sekian lama digalakkan oleh pemerintah telah gagal mencapai tujuan, karena dalam konsepnya masing-masing pihak diharapkan dapat bermitra atau melakukan kemitraan secara serasi.

Tetapi kenyataannya tidak demikian, karena prinsip utama kemitraan (yaitu kesetaraan) telah mereka injak-injak. Mereka bermitra usaha, tetapi dalam posisi yang tidak pernah setara. Misalnya dalam konsep “bapak angkat dan anak angkat” ataupun PIR BUN, tetap saja yang menjadi bapak angkat atau inti akan senantiasa berupaya keras untuk tetap menjadi bapak dan inti selamanya dan tidak akan pernah rela jika anak angkat akan menjadi bapak atau inti. Ditambah lagi segala keputusan yang harus dilakukan oleh anak angkat maupun plasma, yang memutuskan selalu monopoli bapak angkat maupun inti. Misalnya harga bahan baku (yang harus disediakan oleh bapak angkat atau inti) dan juga harga jual produksi ditentukan oleh bapak angkat dan inti. Itulah sebabnya usaha kecil akan tetap terus terpuruk di bawah penindasan usaha besar, jika konsep salah semacam itu tetap dikembangkan.

Bagaimana jika konsep kemitraan tersebut diterapkan dalam advokasi PBJ. Sebenarnya bisa saja digunakan, tetapi akan lebih tepat barangkali dengan istilah kooperatif (lawan kata pendekatan non-kooperatif). Jika tetap akan mengguna-

kan istilah kemitraan mungkin juga tidak salah. Tetapi di alam demokrasi, sangat riskan jika antara pihak pelaksana (pemerintah, pelaksana amanah) dan rakyat (sebagai pemberi amanah, pemilik kedaulatan) bermitra dalam suatu kegiatan. Mereka mempunyai tanggung jawab dan peran yang sudah secara tegas berbeda (yang satu sebagai pelaksana dan satunya sebagai pengontrol). Ini akan membawa kepada hubungan yang bersifat perselingkuhan (kolusi atau LSM telah terkooptasi).

Sedang jika dengan cara kooperatif, LSM tetap berperan sebagai pengontrol dan pemerintah sebagai pihak yang dikontrol. Hanya saja dalam proses mengontrol kegiatan PBJ, pihak LSM menggunakan strategi (cara-cara) dialogis dan santun; bukan dengan cara langsung memprotes secara keras maupun demonstrasi. Dengan cara kooperatif maka LSM diharapkan dalam proses melakukan kontrol PBJ akan menjadi lebih mudah, sejak persiapan maupun dalam pelaksanaannya, misalnya: (i) lebih mudah mendapat bahan atau dokumen; (ii) bisa mengikuti atau monitoring proses PBJ secara terang-terangan; (iii) ada peluang lebih besar mendapat kesempatan menyampaikan kontrol secara formal; (iv) ada peluang lebih besar usulan dan kritikan dari LSM akan didengarkan dan disetujui.

Secara garis besar langkah advokasi PBJ yang harus dilakukan secara kooperatif adalah:

- (a) Membuat surat atau TOR tentang rencana advokasi PBJ di wilayahnya;
- (b) Berkunjung dan bertemu dengan pemerintah (panitia) PBJ dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan

advokasi PBJ yang akan dilakukan secara lisan maupun secara tertulis dengan menyerahkan surat atau TOR;

- (c) Membuat kesepakatan bersama tentang adanya rencana pemantauan PBJ oleh LSM;
- (d) Meminta dokumen (memfotocopy) kepada pemerintah atau panitia tender, berisi jadwal dan spesifikasi proyek ;
- (e) Menganalisis dokumen proyek;
- (f) Membuat janji pertemuan dengan pemerintah untuk membicarakan hasil temuan/ analisis;
- (g) Pertemuan dengan pemerintah atau panitia menyampaikan hasil temuan (analisis) dilanjutkan dengan pembahasan / diskusi;
- (h) Jika ada kesepakatan dalam pembahsaan itu ada media massa yang meliput; sehingga akan ada citra bahwa pemerintah secara positif telah menanggapi berbagai kritikan masyarakat, sebaliknya LSM juga telah melakukan kontrol secara efektif dalam proses PBJ.

### **C. Strategi Kampanye Inisiatif Untuk Memperoleh Dukungan Publik.**

Yang dimaksud dengan strategi kampanye inisiatif adalah kampanye yang berbentuk lain dari biasanya, seperti mengadakan aksi simpati dengan membagikan/menyebarkan beberapa brosur/leaflet yang isinya tentang pencegahan korupsi dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat. Sehingga dalam gerakan nasional pemberantas korupsi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa memperoleh dukungan dan simpati dari masyarakat umum (publik) yaitu dengan cara :

1. Membangun kesepahaman issue korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik.  
Yang dimaksud dalam membangun kesepahaman issue ini agar dapat memperkuat gerakan bersama dalam pemantauan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Membuat dan melakukan investigasi  
Investigasi ini biasanya dilakukan dalam sebuah team. Dan team ini sebaiknya terdiri dari berbagai bidang keahlian. Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting dan sangat menentukan keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.
3. Melibatkan media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik dalam setiap melakukan advokasi kasus.  
Peran media massa ini sangat strategis untuk menghambat lajunya kasus korupsi. Karena dengan cara memberitakan berbagai kasus korupsi yang terungkap, dari pemrosesan kasus hingga proses pengadilan yang akhirnya akan menjatuhkan vonis bagi terdakwa kasus korupsi. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan peka terhadap persoalan korupsi yang pada gilirannya dapat memberantas korupsi yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Media massa ini juga diharapkan berperan aktif dalam mengontrol dan mengungkap kasus korupsi yang ditemukan dilapangan. Dan media massa juga harus berpihak terhadap kasus korupsi, agar pemberitaan kasus korupsi menjadi sanksi moral bagi pelaku korupsi.
4. Menandatangani pakta integritas.

Dalam hal ini kampanye mempunyai dua bentuk. Ada kampanye secara langsung dan bisa juga secara tidak langsung. Kampanye secara langsung dilakukan dengan menyampaikan gagasan atau rencana aksi advokasi PBJ di media massa, dengan penyebaran brosur, dan penempelan poster di tempat-tempat umum. Sedangkan kampanye secara tidak langsung dilakukan pada saat LSM sedang melakukan aksi, tetapi pada saat yang bersamaan mengundang atau diliput oleh media massa. Demikian juga kampanye secara tidak langsung akan terjadi jika LSM sedang melakukan advokasi, sebagian masyarakat dapat menyaksikan atau merasakan sendiri efek dan dampak dari advokasi, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentu saja akan jauh lebih bermanfaat sebagai upaya pencegahan dibanding dengan pemberantasan.

Beberapa contoh kampanye yang dapat dijadikan pertimbangan atau sebagai pemicu munculnya ide antara lain sebagai berikut:

- (a) Membuat papan proyek bangunan fisik di tempat pelaksanaan proyek yang sedang berjalan berisi tentang spesifikasi proyek, dengan tambahan keterangan di bagian bawah nama LSM pembuat papan proyek tersebut;
- (b) Mirip papan proyek adalah pembuatan brosur yang dibagikan kepada masyarakat dan poster yang ditempelkan di tempat-tempat umum, berisi tentang spesifikasi proyek non fisik atau jasa maupun proyek yang lokasinya tersebar seperti proyek penanaman seratus ribu pohon dan vaksinasi unggas mencegah flu burung misalnya;

- (c) Dengan masyarakat melakukan aksi bersama dalam rangka menyikapi rencana suatu proyek yang tidak memihak rakyat, bernilai mark-up dan disinyalir akan membuka peluang KKN, misalnya dengan mengungkapkannya di media massa (dalam pikiran pembaca maupun press release);
- (d) Menyelenggarakan dialog atau diskusi publik (yang juga dihadiri oleh media massa) dengan memaparkan rencana proyek tahun berjalan dan hasil analisisnya, sekaligus pembahasan oleh peserta (dari masyarakat maupun pemerintah);
- (e) Memasang spanduk di tempat-tempat strategis, isinya mengajak masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam mengawasi proses PBJ yang sedang akan berlangsung di wilayahnya. Tentu saja dengan kalimat yang pendek tetapi mudah terbaca dan mudah dipahami masyarakat; dan yang lebih penting adalah jelas (realistis, tidak normative dan tidak sekedar formalitas) apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengawasan ini.
- (f) Menyelenggarakan training pengawasan dalam proses PBJ bagi masyarakat, yang pengumumannya (untuk menjadi peserta training) dipasang di tempat umum atau melalui iklan di media massa. Tentu saja sebelumnya harus telah dipersiapkan terlebih dahulu modul, kurikulum maupun paket pelatihannya.

#### **D. Strategi Peran dan Koordinasi Antar Simpul Jaringan**

Peran dan koordinasi antar simpul ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengawasan

anggota simpul dan jejaring Indonesia Procurement Wacht (IPW) seluruh Indonesia terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga dapat mengurangi/menekan insentif bagi tindak pidana korupsi.

Meningkatkan peran dan kapasitas anggota dan jejaring IPW seluruh Indonesia, sehingga dapat mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan pembenahan dalam rangka peraturan dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Dalam kiprahnya, IPW menjalankan peran sebagai pusat kajian dan rekomendasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan jaringan komunikasi serta pemantauan.

IPW dengan sumber daya para ahli yang dimilikinya memberikan kontribusi sebesar-besarnya pada pengembangan kerangka hukum maupun sistem manajemen pengadaan barang dan jasa publik. Peran ini diwujudkan melalui :

- a. Pemantauan dalam proses dan kerja simpul dan jejaring IPW seluruh Indonesia.
- b. Mendorong perkembangan jaringan
- c. Penyebaran informasi baik internal jaringan, publik, dan negara.
- d. Memberikan laporan kepada jaringan
- e. Melakukan kajian kritis, seperti penelitian, diskusi dan seminar.

Dan hasilnya akan disampaikan sebagai rekomendasi, IPW juga terbuka pada permintaan berbagai pihak untuk

bekerjasama dalam membangun sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa publik di seluruh Indonesia.

Meskipun sama-sama sebagai anggota jaringan pengawas PBJ, tetapi pengalaman dan keahlian masing-masing anggota tidaklah sama. Oleh sebab itu pembagian peran antar anggota jaringan sangat penting, agar upaya pengawasan menjadi lebih efektif dan maksimal. Pembagian peran antar simpul dapat dimulai misalnya dari:

- (a) melakukan identifikasi atau penyampaian pengalaman oleh masing-masing jaringan dalam melakukan pengawasan selama ini;
- (b) melakukan kategorisasi berdasarkan jenis pengawasan yang pernah dilakukan dan berdasarkan wilayah kerja masing-masing anggota simpul;
- (c) menetapkan peran masing-masing, ada yang berperan sebagai fasilitator tingkat nasional dan ada pula berperan sebagai pengawas di tingkat daerah;
- (d) melakukan komunikasi via email atau sms-group tentang agenda aksi pengawasan, dengan penjelasan rinci tentang tugas fasilitator nasional apa saja dan tugas bagi pengawas di daerah apa saja;
- (e) pembuatan jadwal atau program jangka pendek dan menengah (1 dan 5 tahun) yang diinisiasi oleh penggerak atau fasilitator nasional
- (f) pelaksanaan aksi masing-masing anggota jaringan sesuai dengan perannya, demikian juga fasilitator nasional
- (g) monitoring terhadap pelaksanaan aksi oleh masing-masing anggota jaringan, melalui laporan hasil aksi, yang

dikirimkan ke anggota jaringan lain dan fasilitator nasional via email, tilpon, sms, maupun dengan kunjungan jika memungkinkan.

- (h) fasilitator nasional membuat rangkuman hasil pelaksanaan aksi pada kurun waktu tertentu (satu semester misalnya), disertai tanggapan atau saran-saran perbaikan dan disampaikan kepada seluruh anggota jaringan via email atau pos.

### **E. Strategi Melakukan Pengaduan (KPK, Polisi)**

Strategi advokasi bertujuan untuk merubah kebijakan publik baik ditingkat pusat maupun daerah. Advokasi disini merupakan kegiatan pendampingan atau pengawalan terhadap hasil-hasil dari investigasi yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dalam menghadapi teror dan intimidasi yang bisa dilakukan adalah dengan :

- a. Melaporkan ke polisi atau yang berwajib
- b. Minta dukungan dari media agar diliput.
- c. Membangun jaringan dengan kelompok lain, seperti LSM, Pers, CSO, Toga, Tomas, dan Penegak hukum.

Strategi Pengaduan adalah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan secara hati-hati setelah semua data awal yang mengindikasikan telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam strategi pengaduan ini bisa dilakukan setelah terjadi tindak korupsi yaitu dengan :

- a. Mengadakan olah data, menganalisa dan riset.
- b. Melaporkan ke polisi secara teknis.

- c. Pengaduan atas temuan.
- d. Membuat alur pelaporan ke KPK, Polisi dan Jaksa.

Advokasi PBJ ada dua macam yaitu litigasi dan non-litigasi. Sebenarnya secara konsep pendekatan non litigasi lebih efektif dibanding litigasi (proses hukum). Sebab sebagaimana dalam hal pemberantasan korupsi, maka pencegahan jauh lebih efektif dibanding pemberantasan melalui pengadilan. Hal ini terjadi karena proses pengadilan dalam kasus korupsi memerlukan waktu yang panjang, prosesnya berliku dan berbelit-belit, tersangka koruptor cenderung mendapatkan hukuman ringan bahkan bebas, uang negara yang bisa diselamatkan sangat kecil, dan setelah ada keputusan sekalipun masih bisa banding, PK dan sebagainya.

Itulah sebabnya sebenarnya dalam advokasi PBJ juga akan lebih efektif misalnya jika dengan pendekatan non-litigasi atau bahkan pencegahan. Namun demikian jika dengan cara non-litigasi (seperti dialog, hearing, publikasi di media massa dsb), ternyata tidak kunjung berhasil juga atau tidak mempan, maka mau tidak mau harus menempuh jalur hukum. Jika demikian halnya maka langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan bahan atau dokumen yang selengkap mungkin dan paling baru.
2. Melakukan pencarian tambahan bukti, dengan cara investigasi secara teliti dan seobyektif mungkin, misalnya menemui beberapa rekanan yang dikalahkan.
3. Melakukan diskusi dengan pihak-pihak tertentu yang memahami persoalan (termasuk pengacara) dan melakukan konsolidasi tim secara solid.

4. Melakukan analisis dokumen dan penyusunan laporan yang sistematis dan lengkap dengan bukti-bukti tertulis dalam bentuk dokumen atau buku.
5. Menghubungi pihak kepolisian atau KPK dan menyampaikan maksud untuk datang melaporkan hasil temuan (penyimpangan) dalam PBJ; juga menginformasikannya kepada media massa.
6. Menyampaikan hasil temuan (bukti penyimpangan) kepada polisi maupun KPK secara formal disertai diskusi atau tanggapan singkat dari polisi dan dilanjutkan dengan konferensi pers (dalam rangka publikasi).
7. Memantau terus perkembangan kasus yang telah disampaikan ke polisi, dengan cara menghubungi, menanyakan langsung atau dialog.

#### **F. Strategi Advokasi, Menghadapi Terror dan Intimidasi.**

Strategi advokasi bertujuan untuk merubah kebijakan publik baik ditingkat pusat maupun daerah. Advokasi disini merupakan kegiatan pendampingan atau pengawalan terhadap hasil-hasil dari investigasi yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dalam menghadapi teror dan intimidasi yang bisa dilakukan adalah dengan :

- a. Melaporkan ke polisi atau yang berwajib
- b. Minta dukungan dari media agar diliput.
- c. Membangun jaringan dengan kelompok lain, seperti LSM, Pers, CSO, Toga, Tomas, dan Penegak hukum.

Sudah bukan rahasia lagi jika para aktivis yang melakukan advokasi (litigasi maupun non-litigasi) akan mendapat tekanan, intimidasi maupun terror. Intimidasi bisa melalui telepon, SMS maupun lewat orang suruhan. Bahkan teman aktivis Fitra Sultra pada tahun 2005 pernah mendapat ancaman berupa Bom, yaitu rumah aktivis dibom dan rusak parah (meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa hanya karena dia sedang tidak ada di rumah). Terror atau ancaman paling serius adalah dengan dibunuhnya aktivis HAM terkenal Alm Munir dengan racun di atas pesawat dalam perjalanan Jakarta – Amsterdam. Bentuk terror yang telah dialami oleh para aktivis tentu berbeda-beda, tetapi intinya adalah para oknum tersangka telah (dan akan selalu) melakukan perlawanan secara licik karena mereka merasa telah terancam kairiernya (akibat kecurangannya dilaporkan ke pihak polisi). Oleh sebab itu para aktivis tentu saja dari awal telah menyadari akan resiko dan konsekuensi melakukan kegiatan advokasi.

Sepertinya tidak ada satupun cara untuk mencegah para tersangka untuk tidak melakukan ancaman atau terror; karena hal itu memang sudah merupakan instink manusia (makhluk hidup pada umumnya) dalam rangka mempertahankan hidupnya. Sebagaimana kehidupan pada umumnya, termasuk di alam liar, setiap makhluk yang terancam pasti akan berjuang sekuat tenaga dan akan mempertahankan hidupnya secara maksimal. Itulah sebabnya upaya yang paling mungkin dilakukan hanyalah mempersiapkan diri dan melakukan pengamanan diri terhadap intimidasi dan terror yang akan diterima dari para oknum tersangka dan kakitangannya. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk “pengamanan diri” terhadap ancaman dan terror antara lain adalah:

1. Mempersiapkan mental (dan spiritual) diri secara bulat bahwa ketika melakukan advokasi (melaporkan penyimpangan suatu kasus), sudah dipikirkan dan diputuskan secara matang bahwa ia sedang melakukan perjuangan (jihad) dalam rangka menegakkan kebenaran. Oleh sebab itu resiko apapun, termasuk kematian akan diterima dan hadapi, karena telah tertanam keyakinan yang sangat mendalam bahwa resiko terberat berupa kematian dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran adalah tergolong mati syahid. Dan mati syahid bagi orang beriman adalah cara meninggal yang paling mulia.
2. Menjalin kerjasama atau dialog dengan berbagai pihak, termasuk para pengacara kasus serupa, ahli telematika (untuk melacak telpon atau SMS), para aktivis yang telah berpengalaman mendapatkan ancaman dan terror, bahkan kalau perlu menjalin komunikasi juga dengan "pekerja kekerasan" seperti preman (dalam rangka melacak identitas pihak-pihak pemesan "pekerjaan kekerasan" tersebut).
3. Ketika melaporkan kepada polisi (KPK) menanyakan apakah ada jaminan keamanan baginya atau tidak; dalam arti meminta pertimbangan atau saran kepada polisi tersebut apakah dengan UU yang ada, pelapor telah terlindungi keamanannya?
4. Ketika mendapatkan ancaman atau terror, dia bisa segera melakukan pertemuan (Tim advokasi) dan meminta saran dari para pengacara kenalannya. Bahkan kalau perlu melakukan konferensi pers (publikasi adanya teror),

sehingga masyarakat luas akan melakukan pembelaan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan bagi pelaku terror akan berpikir dua kali untuk mengulangnya.

5. Advokasi dilakukan tidak sendirian, tetapi oleh suatu kelompok (asosiasi, koalisi, jaringan dll), sehingga ketika pengaduan kasus dilakukan dan dipublikasikan, maka para tersangka tidak akan berani gegabah melakukan perlawanan liciknya. Mereka akan takut juga untuk melakukan terror, karena yang akan dilawan sangat kuat juga; apalagi jika ada dukungan masyarakat luas.

## **G. Strategi Menghadapi Tuntutan Hukum (Gugatan)**

- a. Secara Litigasinya yakni dengan:
  - Membangun jaringan dengan pengacara sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya baik secara pribadi maupun organisasi, serikat.
  - Mempersiapkan saksi dalam persidangan
- b. Non Litigasinya, meliputi :
  - Membuat jaringan dengan CSO untuk mempengaruhi opini publik dengan membuat isu.
  - Membuat jaringan secara nasional dengan isu yang sama untuk memblow up kasus di tingkat nasional dan dukungan jaringan kepada kasus yang dialamatkan ke lembaga penegak hukum.
  - Mengorganisir jaringan untuk mengikuti proses hukum

Tidak menutup kemungkinan para aktivis justru dilaporkan dan dipanggil polisi, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik ini adalah warisan penjajah

Belanda yang sampai saat ini masih bercokol dan menjadi senjata paling ampuh para tersangka atau para koruptor di Indonesia. Padahal urusan kualitas nama, apakah memang sudah ada lembaga khusus yang berwenang melakukan sertifikasi nama seseorang (dan selalu melakukan up-dating)? Jika memang tidak ada lembaga khusus, berani betul mereka (para tersangka dan para koruptor) tersebut menyebut dirinya masih dan telah mempunyai nama baik. Apa ukuran seseorang telah mempunyai nama baik dan nama kotor? Bukankan jika seseorang telah menjadi tersangka berarti tidak mempunyai lagi nama baik; dan sangat tidak benar tuntutan pencemaran nama baik bagi orang yang telah kotor (sehingga lebih tepat sebagai pencemaran nama kotor). Maka yang paling awal harus digugat atau dituntut adalah penghapusan pasal pencemaran nama baik bagi pejabat public dalam UU (KUHP).

Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka menghadapi tuntutan hukum (tuntutan balik) para tersangka antara lain adalah:

1. Melakukan diskusi internal, membahas kelemahan-kelemahan pengaduan jika ditemukan, dan membuat kesepakatan tim rencana yang akan diambil.
2. Jika kesepakatannya adalah harus meminta bantuan pengacara, maka langkah selanjutnya adalah menghubungi pengacara "baik" (bukan pengacaranya para koruptor) dan mendiskusikan isi surat gugatan dan menyusun rencana ke depan
3. Setelah beberapa kali dipanggil (1 – 2 kali saja juga bisa), kita bisa datang ke polisi memenuhi panggilan didampingi pengacara atau mewakilkannya kepada pengacara.

4. Melakukan pers release atau konferensi pers tentang adanya gugatan oleh para tersangka kepada pelapor; agar informasi aneh seperti ini dapat diketahui oleh
5. Mendesak polisi untuk segera melanjutkan proses hukum terhadap kasus yang kita laporkan. Jika kasus utama (persoalan pokok) segera diproses, maka persoalan pinggiran (pencemaran nama baik) akan diabaikan.
6. Biasanya dengan persiapan dan dukungan para pengacara dan penjelasan yang panjang lebar, maka polisi akan memahami kondisi yang sebenarnya, sehingga bisa menghentikan proses gugatan.
7. Namun jika memang proses hukum tetap dilanjutkan, maka sulit kita terkena hukuman (kalah di pengadilan) apabila kasus utamanya, juga didesak untuk segera diproses secara hukum. Sebab yang sering terjadi justru sebaliknya, yaitu kasus pokoknya dihentikan dan kasus pinggiran (**pencemaran nama buruk**) yang dilanjutkan sampai tuntas dan dieksekusi (seperti gugatan sukses oleh Jaksa Agung terhadap bawahannya beberapa waktu yll dalam kasus rumah mewah di Cinere).

#### H. Strategi menghadapi peradilan

- a. Menguasai cara-cara beracara dalam persidangan.
- b. Mencari dukungan terhadap semua elemen masyarakat untuk hadir dalam persidangan.

Hampir sama dengan ketika menghadapi gugatan, bahkan bisa dikatakan sebagai lanjutan dari proses gugatan maka dalam menghadapi proses peradilan adalah:

1. Mempelajari cara-cara berperkara, seperti berkonsultasi dengan ahli hukum tentang: penyusunan materi persidangan, menghadapi pertanyaan dalam persidangan, memahami hak dan kekuatan saksi (yang meringankan dan yang memberatkan), untuk menghadapi pertanyaan wartawan dll.
2. Kalau perlu melakukan konsultasi dengan psikolog agar mental kita tegar dan tidak surut melawan peradilan
3. Melakukan pendekatan dan dialog dengan berbagai unsur seperti media dan tokoh masyarakat, untuk mendapatkan dukungan
4. Menggalang “kekuatan” massa untuk hadir dalam persidangan dan melakukan demo secara santun dan damai; dalam rangka menekan hakim secara psikologis.
5. Melakukan wawancara dengan media untuk mempengaruhi proses persidangan.

## **I. Kerangka Hukum dan Kebijakan**

Perlu ada diskusi sebelumnya, bahwa dalam praktek PBJ, kekuatan suatu kebijakan atau pun hukum (UU), tidak selalu menjadi factor utama yang menentukan tingkat kelancaran, efisiensi, efektivitas, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas PBJ. Selama ini yang menjadi factor utama penentu tingginya kinerja PBJ justru terletak pada Profesionalisme para penyelenggaranya. Oleh sebab itu kelengkapan salah satu perangkat hukum yaitu berupa UU dan kebijakan, tidak menjamin proses PBJ akan menjadi lancar. Sebab budaya hukum di negeri ini masih jauh dari berkembang, karena orang masih melihat hukum atau peraturan dari keberadaan secara

fisik para penegaknya (penjaganya); bukan dari substansi kemanfaatannya. Misalnya orang akan mentaati peraturan lalu lintas, jika dan hanya jika ada polisi di jalan atau di dekatnya. Kalau tidak ada polisi, maka dia akan langgar saja peraturan tersebut (seperti wajib memakai helm, sabuk pengaman, three in one, angkutan berhenti di halte dll); sambil mengatakan: "kan tidak ada polisi". Padahal dengan mematuhi peraturan lalulintas, kita akan mendapatkan kentamana dan kelancaran berkendara; bukan karena ada tidaknya polisi.

Dengan kondisi demikian, maka menurut hemat kami langkah "perjuangan" hukum menjadi prioritas kedua, setelah "pembudayaan" keberadaban kepada masyarakat terlebih dahulu. Ini bisa kita lihat sudah berapa produk hukum (UU dan peraturan) yang telah diterbitkan; dan hanya berapa persen yang dapat berjalan dengan semestinya. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat menjadi lebih utama dibanding mendorong terbitnya suatu UU atau peraturan. Jadi setelah masyarakat berdaya, barulah UU menjadi prioritas. Tetapi sampai kapan keberadaban masyarakat itu dikatakan telah lahir? Keberdayaan (keberadaban) masyarakat bisa dikatakan mulai tumbuh antara lain ditandai oleh: (i) banyaknya kontrol masyarakat terhadap praktek pemerintahan dan penyimpangan atau tindak korupsi, termasuk proses PBJ; (ii) banyaknya kasus yang muncul dan terselesaikan dengan baik oleh para penegak hukum atau pemerintah; (iii) adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yaitu warga secara sadar (bukan paksaan) dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara (membayar pajak, IMB, ikut pemilu dll); (iv) adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat terhadap keberlanjutan negara (peduli lingkungan, keamanan negara, mempunyai kepribdian bangsa dan bangga terhadap prestasi

bangsanya); (v) menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan serta HAM (hak asasi makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan binatang).

Itulah sebabnya langkah-langkah yang harus dilakukan adalah meliputi:

1. Melakukan pemberdayaan politik (kehidupan kenegaraan, termasuk proses PBJ) kepada masyarakat, terutama masyarakat awam:
  - a) menyusun strategi pemberdayaan politik yang paling tepat, antara lain misalnya berupa: (i) kampanye dengan mempublikasikan proses dan hasil advokasi PBJ di daerah masing-masing; (ii) diskusi public di berbagai daerah dengan menampilkan kasus riil dan actual setempat; (iii) dengan pemasangan spanduk, poster dan brosur di tempat-tempat umum sampai di pedesaan tentang PBJ dan sejenisnya; (iv) secara rutin atau berkala ada pertemuan komunitas yang membahas tentang isu-isu actual di daerah masing-masing; (v) training dan lokakarya kepada semua elemen masyarakat tentang PBJ; (vi) penerbitan buku populer atau komik tentang PBJ; dan pembuatan sinetron tentang PBJ; (vii) melakukan koordinasi dengan mendiknas dan sudin pendidikan di masing-masing daerah untuk memasukkan kurikulum sekolah tentang PBJ; (ix) membuat lagu yang berisi tentang PBJ dan dibuat vidioklipnya sekalian; (x) membuat kaos, korek api, operator sms, atau alat yang lain tentang PBJ yang bisa dipakai atau diakses oleh seluruh masyarakat; (xi) bisa juga talk show dan

diskusi interaktif di di TV dan radio; (xii) membangun jaringan advokasi dengan komunitas, sehingga rakyat dapat belajar dan terlibat langsung dalam kegiatan advokasi, termasuk dalam melakukan demo.

- b) menyusun program pemberdayaan, berdasar potensi dan masalah yang dihadapi saat ini; dengan memilih strategi yang paling cocok dengan daerah dan potensi SDM masing-masing. Program bisa dikoordinasikan oleh jaringan di tingkat nasional, tetapi bisa juga pada level propinsi. Program disusun untuk jangka waktu panjang maupun menengah. Sebab suatu program pemberdayaan akan sulit berhasil jika dilakukan dalam jangka pendek (6 bulan atau 1 tahun misalnya).
- c) identifikasi dan menyiapkan sumberdaya manusia (yang akan memberdayakan), sekalipun masing-masing daerah bisa melakukannya secara otonom. Dalam hal ini termasuk melakukan "rekrutmen" tenaga ahli (jangka pendek maupun jangka panjang), yang akan menangani program tersebut
- d) menetapkan target group dan lokasi pilot, secara bertahap, sebelum dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Pentahapan di lokasi pilot perlu dilakukan, karena pasti ada perbaikan (dan kesalahan) yang ditemukan selama awal program, mengingat keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh banyak factor. Oleh sebab itu factor "perlakuan" belum tentu menjadi satu-satunya factor utama penentu keberhasilan; meskipun sebagai faktor internal ia yang sangat menentukan. Tetapi factor luar juga tidak kalah

menentukannya; belum lagi adanya asumsi bahwa factor lain adalah tetap. Faktor luar tersebut antara lain: (i) situasi atau sistim politik yang daunt atau diberlakukan (seperti sistim demokrasi akan lebih mendukung dibanding otoriter); (ii) kondisi perekonomian secara nasional, apakah sedang krisis dan inflasi sedang terjadi atau sebaliknya; (iii) kepemimpinan nasional yang tidak mempunyai kemandirian (sebagai bangsa besar dan merdeka atau tetap bangga sebagai bangsa *inlander*) akan mempengaruhi keaktifan rakyat (kesadaran dan kepedulian) untuk ikut serta membangun negara

- e) melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk "donor". Koordinasi dengan jaringan sejenis dan masyarakat (tokoh dan aktivis) untuk menyampaikan rencana pemberdayaan. Selain itu komunikasi dengan pemerintah juga tidak haram untuk dilakukan. Karena bagaimanapun kita memerlukan akses dalam melakukan pemberdayaan, seperti mencari bahan (dokumen) PBJ. Pihak pemerintah juga bisa diundang sebagai salah satu narasumber dalam program pemberdayaan tersebut; selain sebagai pihak yang dianggap bertanggung-jawab dalam proses PBJ juga bertanggungjawab dalam implementasi proyek di daerahnya. Oleh sebab itu masyarakat bisa lebih mengenal atau dekat dengannya, sekaligus bisa sebagai jaminan (masyarakat bisa menuntut) bahwa pemerintah memang transparan dan akuntabel (sebagaimana yang dia janjikan). Demikian juga tentang pendanaan,

bisa dilakukan kerjasama dengan donator LN maupun dalam negeri, bahkan termasuk pemda atau pengusaha dalam negeri.

- f) menyiapkan materi dan metode pemberdayaan. Karena strategi yang akan digunakan beragam, maka materinya juga tidak satu. Seperti dalam diskusi public, maka materi bisa berupa temuan (kasus) yang sedang diperjuangkan; sedangkan untuk bahan spanduk, atau publikasi di TV dan radio, bisa materi yang sifatnya umum, peraturan maupun program-program yang akan dilaksanakan pemerintah. Sedangkan personil yang menyiapkan materi, bisa ditugaskan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman masing-masing (untuk yang ada di tingkat nasional maupun di daerah).
- g) melaksanakan program pemberdayaan. Setelah dipilih strategi, materi, pelaksana dan lokasi pilot (tentu setelah ada pendanaan), maka pelaksanaan program bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing pihak sesuai dengan pembagian tugasnya, akan melakukannya dengan koordinasi oleh "koordinator" program.
- h) monitoring dan evaluasi program (monev). Ia bukan merupakan kegiatan yang sifatnya seremonial dan formalitas, karena monev memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu program. Selain sebagai pengontrol sekaligus sebagai pengendali, sehingga program berjalan sesuai dengan rel yang telah ditetapkan; monev juga sebagai alat yang sangat

vital. Apalagi dalam program ini menggunakan pentahapan dan lokasi pilot; sehingga sangat penting mengetahui kekurangan yang dialami pada awal program tersebut.

- i) pemberdayaan dalam bentuk “magang” atau *learning by doing* dalam kegiatan advokasi (mulai dari analisis, monitoring sampai dengan control PBJ atau bahkan demo), bisa jadi merupakan strategi pemberdayaan yang paling efektif, sehingga secara tidak langsung jika “magang” tersebut dilakukan, maka jaringan atau sinergi antara NG dan komunitas akan terbangun dengan kuat.
2. Mendorong dibuatnya berbagai UU dan peraturan daerah dalam PBJ :
- a) Melakukan assessment di daerah masing-masing, apakah ada kebutuhan yang mendesak menurut masyarakat tentang peraturan tertentu (peraturan daerah, UU dll) yang mengatur PBJ dan juga tentang transparansi dan partisipasi, kalau peraturan yang ada atau inpres dianggap tidak cukup memadai; kemudian hasilnya disampaikan ke secretariat nasional via email untuk dianalisis
  - b) Jika secara umum masyarakat menginginkan adanya UU dan perda yang khusus mengatur tentang PBJ dan transparansi, maka kegiatan yang harus dilakukan adalah menyelenggarakan diskusi terbatas membahas rencana “advokasi” UU dan perda PBJ tersebut. Selain itu dalam diskusi tersebut perlu

dibicarakan tentang perlunya disusun draft UU dan raperda versi NGO, yang bisa diusulkan ke DPR/D.


- c) Melakukan diskusi public tentang RUU (Perlindungan Saksi, Kebebasan Informasi dan PBJ) dan Raperda PBJ yang menghadirkan anggota DPR/D dan pemerintah sebagai pembicara; sekaligus dalam forum tersebut secara tidak langsung digunakan sebagai sarana penyampaian draft yang telah disusun oleh NGO kepada DPRD dan pemerintah.
  - d) Secara formal dilakukan penyerahan draft (yang telah diperbaiki dengan adanya masukan dalam diskusi public) oleh NGO kepada DPR/D, yang dilanjutkan dengan konferensi pers di kantor DPR/D.
  - e) Pengawasan draft RUU dan raperda; secara rutin mendatangi dan menanyakannya kepada DPR/D, tentang perkembangan RUU dan raperda.
3. Menyusun mekanisme dan kebijakan tentang PBJ dan menyelesaikan sengketa.
  4. Penentuan kualifikasi (sertifikasi bagi penyelenggara).

## **J. Penguatan Kapasitas Jaringan Di Daerah.**

### **1. Bentuk Organisasi : Jaringan**

Organisasi ini berbentuk jaringan, karena jaringan yang ada di daerah/wilayah selalu berkoordinasi dengan jaringan daerah/wilayah lainnya, sehingga apabila ada program-program yang tidak sama, jaringan tersebut bisa menyamakan

## 2. Struktur Organisasi :



perspektif jaringan satu dengan jaringan lainnya. Kemudian setiap daerah/wilayah dapat berkoordinator dengan Koordinator Nasional.

## 3. Basis Keanggotaan

Jaringan Indonesia Procurement Wacht dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik ini dalam perekrutmen keanggotaannya secara kelembagaan NGO dan Personal/ individu.

Sebab jaringan ini sifatnya tidak ada keterikatan keanggotaan. Dan jaringan ini sifatnya mandiri.

#### 4. Hubungan dengan Jaringan

- **Secara Fungsional**, jaringan ini mempunyai mekanisme komunikasi antar Jaringan dalam Pengawasan Barang dan Jasa, sehingga apabila terjadi kasus/konflik, dapat segera diatasi/ dicarikan solusinya.
- Jaringan ini juga membuka kerjasama dengan lembaga/isntansi lain dengan **beraliansi strategi dan taktis** untuk mangadakan pengawasan pengadaan barang dan jasa.

#### 5. Hubungan dengan IPW Jakarta sebagai mediator Jaringan

Indonesia Procurement Wacht (IPW) sebagai koordinator jaringan membuka seluas-luasnya untuk semua pihak guna menjalin kerjasama dalam membangun system dan prosedur pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia. Indonesia Procurement Wacht juga memberikan kontribusi sebesar-besarnya pada pengembangan kerangka hukum maupun system manajemen pengadaan barang dan jasa, dengan jalan pelatihan-pelatihan, seminar, untuk memberikan bekal fasilitator jaringan dalam memfasilitasi dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi tindak korupsi di walayahnya masing-masing, sehingga dapat terbentuk format materi dan model pengawasan pengadaan barang dan jasa yang disepakati dan disesuaikan dengan kondisi wilayah/ daerahnya masing-masing.

## **6. Mekanisme mengambil keputusan (secara ad-hoc)**

## **7. Sifat keanggotaan jaringan : Inklusif**

## **8. Kemampuan SDM masih lemah**

Kemampuan sumber daya manusia yang masih lemah sangat mempengaruhi kinerja lembaga dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa. Akibatnya banyak pelanggaran terhadap aturan yang mengatur prosedur dan sistem, bisa jadi merupakan kelalaian atau kurangnya wacana pengetahuan tentang pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Kemampuan SDM yang masih lemah bisa juga disebabkan karena beberapa hal seperti :

- a. Kesibukan masing-masing personal
- b. Keterbatasan dana operasional
- c. Kurangnya program kemitraan dengan donor
- d. Kurangnya tenaga ahli (teknisi)
- e. Kurangnya program pelatihan dalam pengawasan PBJ
- f. Banyak 'godaan' terhadap iman aktivis
- g. Kurang bersatu dan tidak fokus.

## **9. Pendanaan**

Sumber pendanaan ini bisa digali lewat :

- Swadaya Anggota
- Sumber dari pihak lain yang tidak mengikat.

## **10. Mekanisme koordinasi**

Kegiatan koordinasi ini bisa meliputi monitoring, evaluasi program dan evaluasi keuangan dalam pengadaan barang dan jasa, dengan :

- a. Melakukan koordinasi di tingkat wilayah
- b. Melakukan kajian kritis atas Perda dan isu-isu di daerah
- c. Memberikan laporan perkembangan jaringan
- d. Mendistribusikan informasi
- e. Membuat laporan per 6 bulan dari anggota kepada koordinator jaringan.

#### **11. Pemetaan masalah dan kebutuhan jaringan meliputi :**

Dalam pemetaan masalah dan kebutuhan jaringan sebenarnya ini tergantung dari masing-masing kondisi jaringan yang ada di wilayah/daerahnya. Dan setiap jaringan tentunya membutuhkan beberapa hal, seperti :

- a. Adanya dukungan informasi kegiatan pengawasan dari daerahnya.
- b. Dukungan finansial
- c. Dukungan loby dari pihak-pihak aparat hukum/instansi yang terkait (Nasional).
- d. Adanya dukungan referensi kebijakan hukum untuk mengontrol PBJ.
- e. Adanya dukungan advokasi Nasional.
- f. Dukungan teknikal asisten
- g. Adanya media khusus PBJ sebagai media informasi antar jaringan.
- h. Adanya dukungan media komunikasi sebagai akses dan kontrol (mailist).
- i. Adanya dukungan dari akademisi dan politisi.
- j. Adanya dukungan data base NGO sevisi.
- k. Adanya akses informasi program secara Nasional.
- l. Dukungan fasilitas

- m. Dukungan kampanye publik
- n. Adanya dukungan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- o. Adanya dukungan sarana dan prasarana peralatan investigasi.

## **K. Kerangka Hukum dan Kebijakan**

### **1. Untuk menciptakan kerangka hukum dan kebijakan publik dalam PBJ**

Reformasi sudah merupakan pilihan bangsa Indonesia untuk mengadakan perubahan social, ekonomi, dan budaya ke arah Indonesia yang lebih baik. Namun dalam perjalanannya, reformasi masih mengalami banyak masalah yang menghambat proses. Perubahan ke arah dunia baru yang lebih adil dan damai sejahtera merupakan dambaan setiap orang, tetapi perubahan tersebut juga merupakan ancaman bagi mereka yang tidak mau kehilangan kekuasaannya.

Walaupun era reformasi telah bergulir dan rezim Orba telah digantikan rezim lainnya, namun fenomena korupsi masih belum hilang juga. Bahkan ada kecenderungan semakin merajalela. Kekuasaan yang mudah berubah-ubah menyebabkan para pejabat menggunakan aji 'mumpung'. Ditambah dengan krisis yang melanda Indonesia, tidak hanya sekedar krisis ekonomi saja, akan tetapi sudah berproses menjadi krisis kehidupan. Dan dampak dari krisis ini demikian dahsyatnya, bahkan melebihi pikiran orang, termasuk pikiran

para pakar. Dan tindak korupsi pun menjadi kejahatan yang sangat luar biasa.

Peraturan yang kurang lengkap dan tumpang tindih serta tidak adanya peraturan yang cukup tinggi, setingkat undang-undang, masih dianggap menjadi masalah dalam pengadaan barang dan jasa. Demikian pula tidak ada lembaga negara yang independen khusus yang memiliki kewenangan menyusun berbagai kebijakan, regulasi dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, dan sekaligus sebagai lembaga tempat penyelesaian sengketa yang muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan peran masyarakat sipil dalam pengentasan korupsi pada pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dalam bentuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kerangka hukum dan kebijakan publik melalui fungsi sosialisasi dan konsultasi, seperti :

1. Memperjuangkan adanya Perda ( Peraturan Daerah ) yang mengatur tentang PBJ sebagai turunan Keppres.
2. Memperjuangkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan sebagai keterlibatan masyarakat.
3. Penerapan Pakta Integritas.
4. Pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah.
5. Adanya pengawasan dari lembaga yang independen.
6. Membangun kemitraan strategi antara eksekutif, legislatif, dan CSO.

## **2. Mendorong lahirnya RUU tentang Perlindungan Saksi dan RUU tentang Kebebasan Informasi.**

Saksi adalah pemegang peranan penting dalam peradilan pidana. Karena itu masyarakat perlu didorong untuk mau memberikan kesaksian di pengadilan. Namun demikian, selama ini tidak sedikit tekanan, intimidasi bahkan penganiayaan yang dialami para saksi akibat bersaksi di pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan jaminan terhadap saksi menjadi sangat penting. Dan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perlindungan saksi adalah perlindungan selama masa penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta selama persidangan.

Sedangkan untuk mendapatkan kebebasan informasi, negara wajib menjamin setiap warga negaranya berhak untuk mendapatkan kebebasan informasi di segala bidang.

Dan untuk mewujudkan lahirnya Rencana Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Kebebasan Informasi ini diperlukan kerangka yang lebih luas, seperti :

1. Menyusun Draft RUU tentang Perlindungan Saksi dan Kebebasan Informasi.

Yang dimaksud dengan menyusun draft RUU perlindungan saksi ini berisikan hal-hal yang mengenai dengan saksi, seperti ; *"Perlindungan Saksi adalah merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan saksi dalam mewujudkan terjaminnya keamanan dan keselamatan serta pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah menjadi saksi"*.

2. Adanya Perlindungan Hukum terhadap saksi pelapor.  
Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah setiap saksi pelapor harus memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya selama menjadi saksi pelapor.
  3. Pembentukan UU Perlindungan Saksi  
Dalam pembentukan UU perlindungan saksi ini, saksi dapat mengajukan permohonan pada Majelis Hakim untuk dirahasiakan identitasnya, termasuk untuk memberikan kesaksian tanpa melihat secara fisik kecuali oleh Hakim dan Penuntut.
  4. Adanya Perda tentang Perlindungan Saksi
  5. Pembentukan UU Kebebasan mendapatkan informasi
  6. Mem-back up proses percepatan RUU menjadi UU.
  7. Pembentukan Tim Pengkajian, Penyempurnaan, dan Pengawasan RUU Perlindungan Saksi dan Kebebasan Informasi.
3. ***Hal yang paling penting dalam mendorong Pemerintahan dan DPR untuk segera membuat RUU tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa publik adalah sebagai berikut :***
1. Pembentukan Tim penyusun draft RUU tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
  2. Publik Hearing dengan DPR dan tim Perumus eksekutif.
  3. Mem-back up proses percepatan RUU PPBJ-P menjadi UU PPBJ-P.

#### **4. Untuk menyusun mekanisme dan kebijakan menyangkut PBJ serta menyelesaikan sengketa.**

Dalam perkembangannya peran masyarakat sipil mengalami berbagai masalah dan tantangan. Seperti terjadinya resistensi atau keengganan dari berbagai institusi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah menerima peran serta dan keterlibatan masyarakat sipil dalam sistem pengadaan.

Selain itu, hambatan lainnya adalah lemahnya kapasitas masyarakat sipil itu sendiri baik pada tingkat individual, organisasi, pendanaan, kelembagaan maupun pengetahuan tentang berbagai masalah dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Maka dalam hal ini diperlukan :

1. Adanya penguatan kapasitas dan personil aparat penegak hukum.
2. Adanya komitmen dan target penuntasan kasus di aparat penegak hukum.
3. Adanya kurikulum tentang pendidikan anti korupsi di aparat penegak hukum
4. Membuat pressure ke pucuk pimpinan aparat penegak hukum
5. Membuat catatan deatail tentang laporan kasus korupsi dalam PBJ.

#### **5. Kebijakan dalam pelaksanaan tender atau lelang**

Dalam kebijakan pelaksanaan tender dan lelang diperlukan kualifikasi tertentu, yang akan menciptakan tanggung-jawab bagi para penyelenggaranya. Namun kualifikasi tidak harus mengikuti standar pemerintah, tetapi standar kualifikasi

secara luas dan profesional. Artinya penyelenggara kualifikasi dapat dilakukan :

1. Lembaga non pemerintah
2. Panitia penyelenggara lelang tidak harus dari PNS
3. Adanya pengawasan dari lembaga independen
4. Pejabat publik dan PNS serta keluarganya tidak boleh sebagai penyedia dan pelaksana PBJ
5. Adanya standar indeks dalam PNJ
6. Pemetaan kebutuhan oleh unit/dinas masing-masing dalam PBJ
7. Dalam Perda ada sanksi dalam penunjukan langsung
8. Adanya program pelatihan manajemen proyek dalam pengadaan barang dan jasa.

#### **L. Beberapa Strategi dan Gerakan Nasional**

1. Dalam upaya memperbaiki system pengadaan barang dan jasa membutuhkan strategi dan gerakan nasional diantaranya dengan melakukan :
  - Pemberdayaan warga dengan assessment untuk membuat directory lembaga-lembaga yang menjadi anggota jaringan.
  - Kampanye public dan mekanisme penyediaan pengaduan
  - Pengawasan proses dalam pengadaan barang dan jasa
  - Monitoring, control dan evaluasi.
2. Dalam upaya membangun kemitraan yang strategis dengan melibatkan :

- Eksekutif untuk membuat regulasi
- Legislatif untuk mendorong membuat regulasi
- Yudikatif untuk melakukan penegakan hukum

Untuk melakukan pemetaan kelompok dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh dari ketiga komponen diatas maka akan mendorong komitmen untuk membangun kemitraan integritas dengan cara :

- Membangun isu
- Mengada lobi secara institusi maupun personal
- Mengadakan FGD
- Pelatihan
- Lokakarya
- Menandatangani kesepakatan integritas.

3. Strategi Kampanye Inisiatif untuk memperoleh dukungan dengan cara :
  - Membangun kesepahaman isu
  - Menandatangani pakta integritas
  - Melibatkan media dalam setiap akvokasi kasus
4. Peran dan koordinasi antar simpul jaringan adalah meliputi :
  - Memantau proses dan kerja simpul
  - Mendorong perkembangan jaringan
  - Penyebaran informasi baik internal jaringan, public dan negara.
  - Memberikan laporan kepada jaringan
  - Melakukan kajian kritis.
5. Dalam strategi pengaduan apabila terjadi tindak korupsi yang harus dilakukan adalah :

- ♦ Mengadakan analisa dan riset
  - ♦ Melaporkan kepolisi secara teknis
  - ♦ Pengaduan atas temuan
  - ♦ Membuat alur pelaporan (KPK, Polisi, Jaksa).
6. Strategi advokasi menghadapi terror dan intimidasi dengan jalan :
- ♦ Melaporkan ke polisi atau yang berwajib
  - ♦ Minta dukungan media agar diliput
  - ♦ Membangun jaringan dengan kelompok lain, missal ; LSM, Pers, CSO, Tokoh agama, Penegak hukum.
7. Strategi menghadapi tuntutan hukum (gugatan) :
- ♦ Secara Litigasinya yakni dengan :
    - Membangun jaringan dengan pengacara sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya baik secara pribadi maupun organisasi.serikat.
    - Mempersiapkan saksi dalam persidangan
  - ♦ Non Litigasinya meliputi :
    - Membuat jaringan dengan CSO untuk mempengaruhi opini public dengan membuat isu.
    - Membuat jaringan secara nasional dengan isu yang sama untuk memblow up kasus ditingkat nasional dan dukungan jaringan kepada kasus yang dialamatkan ke lembaga penegak hukum.
    - Mengorganisir Jaringan untuk mengikuti proses hukum.
8. Strategi Menghadapi Peradilan dengan cara :
- a. Menguasai cara-cara beracara dalam persidangan
  - b. Mencari dukungan terhadap semua elemen masyarakat untuk hadir dalam persidangan.

3. Basis Keanggotaan : Kelembagaan NGO dan Personal
4. Hubungan dengan Jaringan lain :
  - Secara fungsional
  - Alinasi Strategis dan taktis.
5. Hubungan dengan IPW Jakarta sebagai mediator jaringan
6. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Secara Ad-Hoc.
7. Sifat keanggotaan jaringan : Inklusif
8. Kemampuan SDM masih Lemah karena :
  - a. Kesibukan masing-masing personal.
  - b. Keterbatasan dana operasional
  - c. Kurangnya program kemitraan dengan donor
  - d. Kurangnya tenaga ahli (teknisi)
  - e. Kurangnya program pelatihan dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
  - f. Banyak 'godaan' terhadap iman aktivis
  - g. Kurang bersatu dan tidak focus.
9. Pendanaan :
  - Swadaya Anggota
  - Sumber dari pihak lain yang tidak mengikat
10. Mekanisme Koordinasi :
  - a. Melakukan koordinasi di tingkat wilayah
  - b. Melakukan kajian kritis atas Perda dan isu-isu di daerah
  - c. Memberikan laporan perkembangan jaringan
  - d. Mendistribusikan informasi
  - e. Menggalang dukungan public
  - f. Membuat laporan 6 bulanan dari anggota kepada koordinator jaringan IPW.

11. Pemetaan Masalah dan kebutuhan Jaringan meliputi :
- a. Adanya dukungan informasi kegiatan pengawasan dari daerah
  - b. Adanya dukungan financial
  - c. Adanya dukungan lobi dengan pihak-pihak aparat hukum (Nasional)
  - d. Adanya dukungan advokasi Nasional
  - e. Dukungan referensi Kebijakan Hukum untuk mengontrol PBJ
  - f. Dukungan adanya teknikal asisten
  - g. Ada media khusus PBJ
  - h. Dukungan media komunikasi (milist)
  - i. Dukungan akademisi
  - j. Adanya dukungan dari politisi
  - k. Adanya dukungan Data Base NGO sevisi
  - l. Adanya dukungan akses informasi program dari nasional
  - m. Dukungan fasilitas akses informasi
  - n. Dukungan kampanye public
  - o. Adanya dukungan partisipasi dalam pengambilan keputusan
  - p. Adanya dukungan sarana dan prasarana peralatan investigasi.

#### **M. Substansi, Modul dan Alat-alat Pemantauan**

1. Substansinya dalam memproduksi Tool mengenai pengadaan barang dan jasa meliputi :
  - a. Ada visi dan misinya.
  - b. Bentuknya menarik, tidak monoton, edukatif dan inovatif.

- c. Metode yang dipakai sederhana dan bahasanya mudah dipahami oleh masyarakat awam
  - d. Memberi manfaat bagi masyarakat luas
  - e. Menjadi alat pendekatan masyarakat dalam pemantauan barang dan jasa
  - f. Sebagai alat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Untuk mempublikasikannya dalam Pemantauan Barang dan Jasa agar tidak terjadi tindak KKN, bisa melalui :
- a. Brosur, Majalah,, Pamflet dan sejenisnya sebagai media kampanye.
  - b. Media massa, baik cetak maupun elektronik sebagai alat penerangan.

Sedangkan dalam bentuk dokumentasi bisa berupa :

- a. Film dokumenter
  - b. Slide
  - c. Foto-foto
  - d. Karikatur
  - e. Pengarsipan.
3. Pengumpulan contoh-contoh yang baik (kisah sukses) seperti yang dilakukan oleh Walikota Solo, Bp. Jokowi dalam Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa, karena walikota tersebut telah melaksanakan prinsip-prinsip dasar PBJ sebagai berikut :
- Pemerintah kota telah mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*; efisiensi, efektif, terbuka, persaingan sehat, transparansi, adil/tidak diskriminasi, dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

- Membudayakan peran dan fungsi hukum dimana masyarakat sebagai asset dan potensi kota serta mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi berlandaskan nilai-nilai kepercayaan dan pelayanan saling percaya serta melayani.
- Komplain tentang pungutan-pungutan pada saat legalisasi surat. Biaya legalisasi surat yang besarnya Rp 1.000,- memang ada perdanya, tetap masyarakat ada yang komplain dengan hal itu. Padahal dulunya masyarakat dipungut biaya Rp 50.000,- pun tidak ada yang komplain. Dan hal ini menunjukkan bahwa control dan pengawasan masyarakat sudah baik.
- Berkaitan dengan rencana pelaksanaan suatu proyek, saat ini ada pemberitahuan dengan surat resmi kepada paguyuban atau institusi lain yang berhubungandengan proyek itu. Contoh : Proyek Rehab Pasar. Pemerintah daerah memberitahukan secara resmi kepada paguyuban yang ada di pasar, bahwa akan ada proyek rehabilitasi pasar. Pemberitahuan ini ditujukan untuk menumbuhkan control dan pengawasan masyarakat terhadap jalannya suatu proyek.
- Membentuk tim *owner estimate* ke dalam bentuk Lelang Satu Atap.
- Membentuk tim independent yang bertugas memberikan masukan atau *second opinion* yang obyektif bagi pengambil keputusan.
- Melaksanakan mekanisme *reward and punishment* dalam proses pemantauan pengadaan barang dan jasa.

4. Dalam penyusunan substansi, modul dan alat-alat pemantauan yang *best practices* yaitu dengan :
  - a. Sistematis.
  - b. Mengandung unsur-unsur Tujuan utamanya
  - c. Isi modul, meliputi materi yang akan dibahas.

---000---

**KEPUTUSAN**  
**JARINGAN NASIONAL PEMANTAU**  
**PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2006**

**Tentang**

**KODE ETIK**  
**JARINGAN NASIONAL PEMANTAU**  
**PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK**

- Menimbang : a. bahwa sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat (*civil society organisation*) JARINGAN PPB-J bekerja atas dasar kepentingan masyarakat,
- b. bahwa berdasarkan sifat memantau proses pengadaan barang dan jasa publik dapat menjadi peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh jajaran JARINGAN PPBJ-P,
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, untuk penyelenggaraan organisasi, perlu ditetapkan kode etik Jaringan PPBJ-P.
- Mengingat : 1. Keputusan Pertemuan Nasional JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ
2. Kesepakatan Bersama JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ.
- Memperhatikan : Rapat-rapat Pleno JARINGAN PPBJ-P

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- Pertama : Kode Etik Penyelenggaraan JARINGAN PPBJ-P, selanjutnya disebut Kode Etik.
- Kedua : Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah sebagaimana Terlampir pada keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- Ketiga : Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berlaku dan mengikat bagi seluruh Personal Lembaga-Lembaga yang menjadi anggota, Jaringan PPBJ-P
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

## **BAB I PENGERTIAN**

### **Pasal 1**

Kode Etk JARINGAN PPBJ-P adalah norma yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota JARINGAN PPBJ-P tanpa terkecuali dalam menjalankan kehidupan pribadinya, dan dalam mengelola organisasi JARINGAN PBJ-P.

## **BAB II ASAS JARINGAN**

### **Pasal 2**

Asas utama adalah:

*"Egaliter, yaitu menjunjung tinggi persamaan tanpa membedakan kedudukan dan jabatan masing-masing anggota"*

### **Pasal 3**

#### **PRINSIP**

- A. Kepastian Aturan, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kebijakan, tugas dan wewenang Jaringan PPBJ-P
- B. Transparansi, yaitu membuka diri dan memberi akses kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang manajemen, kinerja dan pelaksanaan tugas/fungsi Jaringan PPBJ-P
- C. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Jaringan PPBJ-P harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas
- D. Partisipatif, yaitu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- E. Profesional, yaitu mengutamakan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab serta kewajiban Jaringan PPBJ-P sesuai proporsi yang di emban.

#### **JANJI INTEGRITAS**

"Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Bangsa dan Negara serta akan mempertahankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, klik, keluarga dan golongan.

"Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan JARINGAN PPBJ-P kepada saya dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, Agama, ras, jender, dan golongan

tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara”

“Saya berjanji akan setia kepada anggaran dasar.rumah tangga JARINGANPPBJ-P, visi dan misi dari JARINGAN PPBJ-P yakni mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara tanpa pamrih. Senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepada saya”

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas-tugas JARINGAN PPBJ-P, langsung ataupun tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”

“Saya berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

### **BAB III**

#### **NILAI-NILAI DASAR PRIBADI**

##### **Pasal 4**

Anggota JARINGAN PPBJ-P diharuskan menganut nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual value*) sebagai berikut:

- a. **Terbuka**, seluruh proses kerja dan kegiatan JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh jajaran JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ dan masyarakat.

- b. **Kebersaman**, melaksanakan pekerjaan dan kegiatan JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ secara kolektif
- c. **Jujur**, menjunjung tinggi kejujuran dalam segala hal diminta maupun tidak
- d. **Berani**, mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis, demi kepentingan jangka panjang JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ
- e. **Cerdas**, mengutamakan pemikiran dan akal sehat dalam bertindak
- f. **Integritas**, mewujudkan perilaku yang bermartabat
- g. **Tangguh**, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun, dan dari pihak manapun
- h. **Unggul**, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya..

## **BAB IV** **KODE ETIK**

### **Pasal 5**

- (1) Nilai-nilai dasar pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku dan ucapan
- (2) Anggota JARINGAN PPBJ-P wajib menjaga nama baik organisasi JARINGAN PPBJ-P baik sebagai pendiri, penasihat maupun pengawas
- (3) Jajaran JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ Wajib menjaga nama baik organisasi JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ dalam melakukan kegiatan organisasi di dalam masyarakat

- (4) Jaringan JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ wajib menjaga Independensi organisasi dari pengaruh manapun, termasuk pengaruh dari lembaga-lembaga donor
- (5) Jaringan JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ wajib menjaga perilaku, tindakan, sikap, dan ucapannya
- (6) Kode Etik diterapkan tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpungannya (zero tolerance), dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya
- (7) Perubahan atas Kode Etik JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ menurut keputusan ini akan segera dilakukan berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan ditetapkan oleh keputusan JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ.

#### **Pasal 6**

**(1) Jaringan JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ berkewajiban:**

- a. melaksanakan ajaran agama atau keyakinannya masing-masing
- b. taat terhadap aturan hukum dan etika
- c. bersikap independen dan terbuka
- d. menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan akuntabel
- e. tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati
- f. menarik garis tegas tentang apa yang patut dan layak dilakukan dengan apa yang tidak patut dan tidak layak dilakukan;
- g. tidak berpihak dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya
- h. tidak berhenti belajar dan mendengar
- i. meningkatkan kinerja yang berkualitas
- j. meninggalkan kebiasaan kelembagaan yang negatif dan tidak sesuai dengan prinsip lembaga kemasyarakatan

- k. menghilangkan sifat arogansi individu dan sektoral
- l. mengidentifikasi setiap benturan kepentingan yang timbul atau kemungkinan benturan kepentingan yang akan timbul
- m. memberikan komitmen dan loyalitas kepada JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P secara penuh di atas komitmen dan loyalitas kepada teman, sejawat
- n. mengenyampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi tercapainya tujuan yang ditetapkan bersama.
- o. menahan diri terhadap godaan yang berpotensi mempengaruhi substansi keputusan
- p. Mengkonfirmasi kepada semua anggota tim kerja PPBJ-P mengenai pertemuan dengan pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama, baik dalam hubungan dengan tugas maupun tidak

**(2) Jajaran JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ dilarang:**

- a. menggunakan jabatan di JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan
- b. menggunakan nama JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P untuk mendapatkan keuntungan pribadi
- c. menggunakan sumber daya JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan
- d. menerima imbalan yang bernilai uang dalam kegiatan yang berkaitan dengan hal kasus dugaan kkn
- e. meminta kepada atau menerima bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun yang memiliki potensi benturan kepentingan (*conflic of interst*) dengan visi dan misi gerakan pemberantas korupsi.
- f. melakukan tindakan korupsi, Kolusi dan nepotisme dalam segala kegiatan PPBJ-P

**(3) Jajaran yang berhenti atau diberhentikan berkewajiban;**

- a. mengembalikan setiap barang inventaris kantor dan dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan kerja JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P.
- b. Tidak mengungkapkan kepada publik atau menggunakan informasi rahasia yang didapatkan sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama di JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P, baik secara langsung maupun tidak langsung

**BAB V  
SANKSI**

**Pasal 7**

- (1) Anggota JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik ini dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan
- (2) Penjatuhan sanksi akan ditentukan oleh Komite Etik yang akan dibentuk secara ad hoc.

**BAB VI  
KOMITE ETIK**

**Pasal 8**

- (1) Komite Etik dibentuk apabila terjadi pelanggaran oleh anggota jaringan PPBJ-P terhadap kode etik
- (2) Komite Etik sebagaimana ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota

- (3) Untuk menjadi anggota komite etik harus memenuhi syarat:
- a. memiliki integritas moral dan yang sudah teruji
  - b. memiliki kapasitas yang cukup dalam hal PPBJ-P.
  - c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 anggota jaringan PPBJ-P di region TKP dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh anggota jaringan PPBJ-P di region tersebut
  - d. penentuan Komite Etik sebagaimana dimaksud point C dilakukan melalui forum antar anggota jaringan PPBJ-P di region tersebut
  - e. penentuan region akan diatur berdasarkan Provinsi

### **Pasal 9**

Mekanisme Kerja (hukum Acara) Komite Etik

- (1) Komite Etik Melakukan pendalaman kasus pelanggaran
- (2) Komite Etik memanggil secara tertulis pihak yang diduga melanggar kode etik
- (3) Komite Etik melakukan sidang perkara
- (4) Komite Etik melakukan pengambilan keputusan melalui sidang komite

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pertemuan Nasional Jaringan PPBJ-P.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 11 Februari 2006

**JARINGAN NASIONAL**  
**PENGAWAS PENGADAAN**  
**BARANG DAN JASA PUBLIK**

**TTD**

**ANGGOTA JARINGAN PPBJ-P**

**DAFTAR PESERTA PERTEMUAN NASIONAL  
JARINGAN PEMANTAU PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI YOGYAKARTA**

Tanggal : 8 - 10 Februari 2006

No	Organisasi/Lembaga	Kota	Alamat	Pengurus
1	Bojonegoro Procurement Watch	Bojonegoro	Jl. Ronggolawe No.2	Muchlas S
2	Madiun Procurement Watch	Madiun	Jl.Jend.Sudirman 42 Madiun	Handoko SJ
3	Ngadek Sodek Parjuga (NSP)/ Madura P Watch	Sumenep	Jl. Dr. Soetomo I/17 Sumenep.	Januar H
4	MARAKs (Masyarakat Anti Korupsi)	Surabaya	Jl. Kidal No.6 Surabaya	Muftahul H.
5	Komunitas Aktivistis Jurnalis Independen	Tuban	Ds. Sumurgung Kab. Tuban. 62351	Isnain Najjar
6	Nganjuk Procurement Watch / LSM KSP	Nganjuk	Jl. Pandan 21 / Pondok Kencana F24	Totok Budi
7	Magetan Procurement Watch	Magetan	Jl.Bromo No.24 Magetan	A. Wardoyo
8	Bina Swagiri Tuban	Tuban	Jl.Jeruk A3-14 Perbon Permai Tuban	Muhktarom
9	Madiun Corruption Watch	Madiun	Jl.Upaya Bakti 11 Madiun	Dimiyati D
10	Malang Corruption Watch	Malang	Jl.Cipayung No.6, Malang	Luthfi
11	Jatim Procurement watch	Surabaya	Jl.Monginsidi gang 3 No.34	Muhammad S
12	PATTIRO Gresik	Kab. Gresik	Jl.Zamrud X No.18 PPS Gresik	M. Saifullah
13	MARAK (Masyarakat Anti Korupsi)	Boyolali	Perum Chandra Indah f.18 Boyolali	Sarbini
14	Pattiro Semarang	Semarang	Jl. Wonodri Joho 2 Semarang	Bambang
15	ORIP Pekalongan	Pekalongan	Jl.Sekar Jagat IV/16 Medono Indah	Fatimatuzzuhro
16	PMPS (Perhimpunan Masyarakat Peduli Sragen)	Sragen	Jl Mawar No 11a Bangunsari Sragen	Sulasto
17	FKRKA	Karanganyar	Jl.Teri 1 Tegalsari Bejen	M.Riyadi
18	LSKaR	Salatiga	Jl. Brigjen Sudiarto No.30 A Salatiga	Ahmad
19	Grobokan Korupsi Watch/ Grobokan Center	Grobokan	Jl. A Yani Gg. Bangun Harjo I Rt.02 Rw.09 No.3b Kuripan Purwodadi	Ngatiman
20	KOMPAK	Pemalang	Jl. A.Yani Utara No.126 B Pemalang	Ifan
21	Solo Procurement Watch	Solo		Ermis Sriarbiat
22	KP2KKN	Semarang	Jl.Sriwijaya No.126 Semarang	Koni Hajjah
23	Jateng Procurement Watch	Semarang	Jl.Wonodri Joho 2 No.1012F	Maffuah
24	Yayasan Bumi Lestari	Kab. Pekalongan	Jl.Sekar Jagad IV No. 16	Kamdikin
25	Persyarikatan Sekolah Rakyat	Kab. Kendal	Limbangan, Kab. Kendal	Sugiharto
26	LAKPESDAM Kab. Batang	Kab. Batang	Jl. KH. A Dahlan No. 9 Batang	Bukhori
27	LAKPESDAM Kab. Cilacap/ Yayasan Antar Bangsa	Kab. Cilacap	Jl.Gatot Subroto 339 Rt.01/08	Umar Abdul Jabar
28	PATTIRO Pekalongan	Pekalongan	Jl.Raya Kertoharjo 107 Pekalongan	Ghofir
29	LPH Yogya	Kota Solo	Sodipan RT. 08 RW. 05 Panjang	Rahman
30	KONMAWAS Salatiga	Salatiga	Laweyan Surakarta	Zafaron
31	ETIKA Purbalingga	Purbalingga	Jl. Brigjen Sudiarto No.30 A Salatiga	Triandi M.
32	YSAI	Jawa Tengah	Jl Bima 5 K 6 Perum Abdinegara	Muhammad A
33	Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Kebijakan	Magelang	Bojanegara, Kec.Padamara,	Mudrick Z
34	Jaringan Masyarakat Anti Korupsi	Wonogiri	Pabelan III, Mungkid, Magelang	Sri Hartati Ichsani
35	LSM Demak Center	Demak	Jl. Raya Kalibeber KM.03 Ngebrak	Kenthut W
36	LPAW Blora	Blora	Jl.Sultan Fatah No.106/83 Demak	Nurwahid

No	Organisasi/Lembaga	Kota	Alamat	Pengurus
37	Ternate Procurement Watch	Ternate	Jl. Sudirman No. 5 Ternate	Kunarto
38	Bali Corruption Watch	Denpasar	Jl. Diponegoro No.144	Kadri Daud
39	Lembaga Studi dan Gerakan Sosial	Lampung	Jl. Letjen Suprpto No. 54	Wawan E P
40	Sorak Aceh	Banda Aceh	Jl. Biibis Lorong Kamboja No.2A	Ahmad Imam
41	Makassar Procurement Watch	Makasar	Jl. Melati No.4 Panatukung Makasar	Miswar Fuadi
42	Perhimpunan Bina Rakyat	Palembang	Jl. Ariodilah 3 No. 41 Palembang	Yuda Yunus
43	KAWAL Bima	NTB	Jl. ST.Hasanudin No.29 Tolomundu	Paisal
44	Yayasan Sumbar Forum Madani (SUMBAR FORUM)	Batu Sangkar	Jl. Sultan Alam Bagagarsah No.141	Fauzia Tiaida
45	LSM LAPAU	Sumatra Barat	Jl. Raya Padang Lubuk Selasih	Petrison
46	PIAR	Kupang	Jl.W.J.Lalamentik 75, Oebobo Kupang	Elyunus A
47	Koalisi Masyarakat untuk Hak Sipil (KOMHAS)	Bekasi	Jl. Merpati Raya no. 164. Bekasi	Sarah Leri B
48	Tangerang Procurement Watch	Tangerang	Jl. Bending IV Blok. D 7 N0 IV	D. Widyasari
49	Lppi Solok	Sumatra Barat	Jl.Raya Koto Baru No.280 Jorong	M. Hidayat
50	Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani	Aceh Besar	Jl. Belang Bintang Lama Km 11	I. Levismon
51	Masyarakat Transparasi Aceh Jaya	Aceh Jaya	Talang Aceh Jaya	Marzuki
52	PERAN (Peduli Rakyat Nanggroe)	Nagan Raya	Jl. Nasional No.104 Kulu Jeuram	Saipun Mahdi
53	SUAK (Solidaritas Anti Korupsi)	Aceh Barat	Jl. Sisimangraja No.48 Ds.Gempa	Syarief A
54	Panji Demokrasi	Karo, SUMUT	J.L. Udara No.33, Brastragi Kab. Karo	Junaedi
55	NSC (Network Of Social Control)	S. Bagadai	Jl. Medan No.16 Sei Rambah	Teuku Neta F
56	Forum Warga " SARUAN "	Padang Panjang	Jl.Prof.M.Yamin No.4 Kota Padang	Chici Ardi
57	APPI ( Aliansi Pendorong Pakta Integritas )	Tanah Datar	Jl.Prof.M.Yamin No.15 Malana Ponco	Ismet Lubis
58	Mitra Masyarakat Indonesia	P. Pariaman	Jl.Pasar Mudik No.99 Pulau Jantung	Firdaus
59	APPI ( Aliansi Pendorong Pakta Integritas )	Kota Solok	Jl.Lubuk Agung No.88 Kota Baru	Dedi Admon
60	Pusat Dukungan Kebijakan Publik	K. Bukit Tinggi	Jl.Hamka No.5 Gurun Panjang	Akmal Thulas
61	Forum masyarakat Boyolali	Boyolali	Jl.Perintis Kemerdekaan, Gg.Sudirman	Suyatno
62	LSM Lembah Luk Ulo	Gombong	Jl.Yos Sudarso N0.493 Gombong	Mundzir
63	Lembaga Pengawas Pengadaan Barang/Jasa Publik	Kab.Sukabumi	Jl.Hutan Pendidikan Gunung Walat Rt.05/04 Ds.Batu Nunggal	Hasan Asep S
64	Lembaga Aspirasi Masyarakat Madani	Kota Depok	Jl.Cidurian VI No.194 Depok Timur	Norman Arif
65	Yayasan Peramu	Kota Bogor	Jl.Gunung Batu SKMA No.58	Mulyadih
66	Tasikmalaya Corruption Watch	Tasikmalaya	Jl.Perintis Kemerdekaan,	Muhajir Salam
67	Andika Kediri	Kota Kediri	Perum Sukorejo Indah DD 13	Rofik Huda
68	LSM Forpamas	Kab.Pacitan	Jl.Supriyadi no.8 Pacitan	HM Arsyad P
69	Centre of Participatory Studies (CPS)	Kab.Bangkalan	Jl.Cempaka no.3 Perumda Bangkalan	Dairobi
70	Forum Komunikasi Masyarakat Probolinggo	Kab.Probolinggo	Jl.H.A.Arsyad no.133 Kota Pare-pare	Singo Maruto
71	LP2EM	Kota Pare-pare	Jl.Jend.Sudirman no.118	Ibrahim F
72	PATRIODA	Kab.Pinrang	BTN Bombong Indah Blok D1 no.9	Ismail Nonci
73	PLASMA	Kab.Takalar	Takalar	Muh.Ikhsan